

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 201 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 2.676.822.291.688,84		
b.	Belanja	Rp 2.658.286.134.993,26 (-)		
	Surplus	Rp	18.536.156.695,58	
c.	Pembiayaan			
	1. Penerimaan	Rp	252.955.046.740,82	
	2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	5.000.000.000,00 (-)	
	Pembiayaan Netto	Rp	247.955.046.740,82	
	SiLPA	Rp	266.491.203.436,40	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp57.832.760.111,16 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp2.734.655.051.800,00
 - 2. Realisasi $\frac{\text{Rp2.676.822.291.688,84}}{\text{Selisih Lebih}}$ (-)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp324.323.963.547,56 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 2.982.610.098.540,82
 Realisasi Rp 2.658.286.134.993,26 (-)
 Selisih Lebih Rp 324.323.963.547,56
- c. Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp266.491.203.436,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - Defisit Setelah Perubahan
 Realisasi
 Selisih Lebih
 Rp (247.955.046.740,82)
 Rp 18.536.156.695,58 (-)
 Rp 266.491.203.436,40
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan
 Setelah Perubahan
 Rp 252.955.046.740,82
 Realisasi
 Rp 252.955.046.740,82 (-)

		Selisih Lebih	Rp	0,00
e.	Se	lisih anggaran dengan realisasi peng	elua	ıran pembiayaan sejumlal
	Rp	0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan		
		Setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
	2.	Realisasi	Rp	5.000.000.000,00 (-)
		Selisih	Rp	0,00
f.	Se	lisih anggaran dengan realisasi	per	mbiayaan netto sejumlal
	Rp	0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Anggaran Pembiayaan Netto		
		Setelah Perubahan	Rp	247.955.046.740,82
	2.	Realisasi	<u>Rp</u>	247.955.046.740,82 (-)
		Selisih Lebih	Rp	0,00
		Pasal 4		
Nei	raca	a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	ayat	t (1) huruf b per 31 Desember
20	19 s	sebagai berikut :		
a.	Ju	mlah aset	Rp	4.265.888.913.428,26
b.	Ju	mlah kewajiban	Rp	42.696.860.810,50
c.	Ju	mlah ekuitas	Rp	4.223.192.052.617,76
		Pasal 5		
Laj	pora	an Arus Kas sebagaimana dimaksud dala	am P	Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai				
beı	riku	ıt:		
a.	Sa	ldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp	252.803.185.374,36
b.	Arı	us Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	Rp	401.618.922.892,58
c.	Arı	us Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Rp	(388.082.823.697,00)
d.	Arı	us Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	151.501.366,46)
e.	Arı	us Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f.	Sa	ldo Kas per 31 Desember 2019	Rp	266.490.843.436,40
		Pasal 6	-	
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d				
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian				
sebagai berikut :				
	Ŭ	Jumlah Pendapatan	Rp	2.768.954.067.474,63

Rp 2.680.300.544.337,54

b. Jumlah Beban

c. Surplus dari Operasi	Rp	88.653.523.137,09
d. Surplus dari Non Operasional	Rp	205.017.372,90
e. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus	Rp	88.858.540.509,99

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 252.955.046.740,82	2
b.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan		
	Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 252.955.046.740,82	<u>2</u> (-)
	Selisih	Rp 0,00)
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 266.491.203.436,40	<u>)</u> (+)
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 266.491.203.436,40)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp 4.	111.488.858.915,81
b.	Surplus – LO	Rp	88.858.540.509,99
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	22.844.653.191,97
d.	Ekuitas Akhir	Rp 4.	223.192.052.617,76

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 Lampiran I.1 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembangunan;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 20201

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN: (1/24/2020).